

TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

Oleh:

Trivena Y.P. Karinda¹, Welly Waworundeng², Alfon Kimbal³

ABSTRAK

Pembangunan di pedesaan merupakan salah satu penunjang keberhasilan perekonomian desa seperti terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tata kelola BUMDes di Desa Kiawa Satu Utara dan Desa Kiawa Dua Induk Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. Tata kelola BUMDes tersebut akan dikaji dengan melihat panduan pendirian pengelolaan BUMDes yang mewajibkan prinsip Kooperatif, Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabel. Temuan penelitian menggambarkan dari sisi Kooperatif, Kemampuan dari pengurus BUMDes di Kiawa Satu Utara saat ini belum sepenuhnya mampu atau efektif dalam mengelola BUMDes dikarenakan kepengurusan BUMDes yang sering terganti sehingga mempengaruhi berkembangnya BUMDes yang ada. Dari sisi Partisipatif, terlihat masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dan masih kurangnya kontribusi dari pengelola BUMDes di Kiawa Satu Utara. Jika dari sisi *Transparansi, pengelola BUMDes di Kiawa Satu Utara* selalu terbuka dalam mengelola BUMDes khususnya mengenai pendapatan dan pemasukan hasil BUMDes. Sedangkan dari sisi Akuntabel, terdapat beda pendapat dari pengelola BUMDes dan pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan atau hasil BUMDes.

Kata Kunci : Tata kelola; BUMDes.

ABSTRACT

Development in rural areas is one of the supporting factors for the success of the village economy, such as creating jobs for the community and increasing village income. The successful implementation of development depends on the selection of goals to be achieved by using resources to achieve these goals. By using a qualitative method, this research aims to see how the governance of BUMDes in Kiawa Satu Utara Village and Kiawa Dua Induk Village, Kawangkoan Utara District, Minahasa Regency. The BUMDes governance will be reviewed by looking at the guidelines for establishing BUMDes management which require the principles of Cooperative, Participatory, Transparency, and Accountable. The research findings illustrate from the cooperative side, the ability of BUMDes administrators in Kiawa Satu Utara is currently not fully capable or effective in managing BUMDes because BUMDes management is often changed so that it affects the development of existing BUMDes. From the participatory side, it is seen that there is still a lack of participation from the community and there is still a lack of contributions from BUMDes managers in Kiawa Satu Utara. In terms of transparency, BUMDes managers in Kiawa Satu Utara are always open in managing BUMDes, especially regarding BUMDes revenue and income. Meanwhile, from the accountable side, there are different opinions from BUMDes managers and village governments in the accountability for management or BUMDes results.

Keywords: Governance; BUMDes.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

² Staf Pengajar FISIP UNSRAT, Selaku Pembimbing 1

³ Staf Pengajar FISIP UNSRAT, Selaku Pembimbing 2

PENDAHULUAN

Pembangunan di pedesaan merupakan salah satu penunjang keberhasilan perekonomian desa seperti terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan hendaknya mendapat perhatian yang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan. Oleh karena itu kesempurnaan sistem diharapkan mampu menjadikan tingkat pengukur pembangunan menjadi tinggi. Unsur yang menunjang efektivitas pelaksanaan pembangunan dari sudut pencapaian tujuan bukan hanya mempertimbangkan sasaran, tetapi juga mekanismenya atau cara mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kebutuhan akan pembangunan bagi suatu daerah sudah jelas, yaitu introspeksi yang obyektif, keterusterangan mengenai kekurangan, dan kesiapan dalam pelaksanaan pembangunan.

Disebutkan dalam Permendagri No. 84 tahun 2016 tentang SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa) Permendagri, SOTK menuntut aturan dari Bupati/Walikota tentang penetapan SOTK Desa selambat-lambatnya harus ada satu tahun sejak Permendagri 84/2016 tentang SOTK. (pasal 16) Peraturan ini berlaku pada tanggal Diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UU No. 6 tahun 2014 tentang desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang desa. Dalam UU No.32 tahun 2004 juncto UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa pada pasal 213 ayat(1) Disebutkan bahwa," Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Kebutuhan dan Potensi Desa". Dalam pasal 1 angka 4 Permendagri No.39 tahun 2010 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut seperti halnya BUMDes di Desa Kiawa Satu Utara dan di Desa Kiawa Dua Induk Kecamatan Kawangkoan Utara dimana kedua desa tersebut memiliki BUMDes. Akan tetapi dalam pengelolaan BUMDes di kedua desa tersebut memiliki perbedaan dalam pengelolaannya. Desa Kiawa Dua Induk dalam pengelolaan BUMDes yang ada berjalan dengan baik mengikuti prosedur. Sehingga dari bantuan pemerintah desa berupa alat rental sound system pada tahun 2017 akhir, BUMDes ini sudah bisa menghasilkan lapangan pekerjaan buat masyarakat desa bahkan hasil dari pengolaan rental sound system BUMDes Kiawa Dua Induk sudah bisa menambah usaha pakan ternak dengan pengasilan yang semakin besar. Bahkan saat ini BUMDes Kiawa Dua Induk sudah mempunyai kendaraan pickup untuk dipakai menunjang setiap usaha yang ada di desa yang di kelola oleh BUMDes. Berbeda dengan pengelolaan BUMDes di Desa Kiawa Satu Utara yang cenderung tidak terkelola dengan baik, hal ini dilihat dari pengelolaan BUMDes yang tidak lagi mengikuti prosedur yang dimana ketika ada masyarakat yang ingin menggunakan aset dari BUMdes tersebut pemerintah desa masih mencampuri urusan administrasi, sehingga pengurus BUMdes yang ada cenderung hanya sebagai pelengkap kelembagaan di Desa Kiawa Satu Utara (menurut Soni Karinda selaku ketua BUMdes kiawa satu utara). Bahkan melihat dinamika pengelolaan BUMDes yang ada di kiawa satu utara sudah mempengaruhi kepengurusan BUMDes yang semakin tidak terurus atau tidak terstruktur. Yang sebenarnya pembentukan BUMDes di Desa Kiawa Satu Utara dan Desa Kiawa Dua Induk sama-sama dibentuk pada tahun 2017, namun Nampak perbedaan perkembangan dari kedua BUMDes ini sangat jauh, bahkan inventaris desa yang dikelola oleh BUMDes Nampak tidak berkembang bahkan tidak terawat. itulah ketika ada aset desa yang dikelola oleh pengurus BUMDes dan di pakai masyarakat seharusnya melalui pengurus BUMDes yang ada.

Dengan adanya permasalahan pengelolaan BUMDes di Desa Kiawa Satu Utara tentunya mempengaruhi keberlangsungan kepengurusan dari pengurus BUMDes tersebut oleh karena itu jika dalam pengelolaannya dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur tentunya BUMDes yang

ada di Desa Kiawa Satu Utara akan berdampak baik. Sehingga BUMDes dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan serta dapat bersaing dengan BUMDes yang ada di desa lain.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tata Kelola Organisasi

Dalam Wibowo (2010: 129) Tata kelola merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk menciptakan kondisi organisasi agar lebih efektif dan efisien. Tata kelola sebagai suatu mekanisme organisasi dalam mengelola sumber daya organisasi secara efektif, efisien, ekonomis ataupun produktif. Menurut Syuroh (2009:9) upaya perwujudan ke arah tata-kelola yang baik dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan dan dilakukannya upaya pembenahan penyelenggara pemerintahan, sehingga akhirnya dapat terwujud tata-kelola pemerintahan yang baik. Dari aspek pemerintah, tata-kelola yang baik dapat dilihat melalui aspek:

1. Hukum/kebijakan ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik, dan ekonomi.
2. Kompetensi dan transparansi administratif, yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan modal administratif serta keterbukaan informasi.
3. Desentralisasi, yang mencakup desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.
4. Penciptaan dasar yang kompetitif, melalui penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain di sektor swasta deregulasi, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.

Tata kelola kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Tata kelolasebagai suatu sistem pengendalian internal organisasi yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan organisasi (Effendi 2009:34). Menurut (Siswanto 2010:67) Terdapat lima fungsi utama dalam manajemen pengelolaan yaitu:

1. Perencanaan (*planning*) yaitu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/ periode tertentu serta tahapan/ langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Aktivitas perencanaan dilakukan untuk menetapkan sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan kemudian. Setiap pengelola dituntut terlebih dahulu agar mereka membuat rencana tentang aktivitas yang harus dilakukan. Perencanaan tersebut merupakan aktivitas untuk memilih dan menghubungkan fakta serta aktivitas membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktivitas yang direncanakan.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif.
3. Pengarahan (*directing*) yaitu suatu rangkaian kegiatan yang memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan bersama. Agar organisasi selalu dinamis, direktur haruslah memberikan perintah dan saran kepada bawahan yang sudah ditempatkan pada posisi sesuai dengan kemampuannya. Perintah dan saran yang diberikan oleh direktur kepada bawahan tersebut harus jelas dan realistis. Karena kesamaan perintah dan saran yang diberikan oleh manajer kepada bawahan akan memberikan dampak negatif dalam pelaksanaannya, Salah satunya adalah bawahan ragu melaksanakan kerja sehingga penyelesaian pekerjaan akan mengalami keterlambatan.
4. Pemasalahan (*motivating*) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang atasan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan kegairahan kerja serta dorongan kepada bawahan untuk dapat melakukan suatu kegiatan yang semestinya. Direktur haruslah menyadari bahwa motivasi yang mendorong bawahan untuk mau bekerja dengan giat dan konsekuen berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan motif, tujuan, dan

kebutuhan dari masing-masing individu untuk bekerja, juga karena perbedaan waktu dan tempat.

5. Pengendalian (*controlling*) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada bawahan tidaklah dimaksudkan untuk mencari kesalahan bawahan semata-mata. Akan tetapi, hal itu dilakukan untuk membimbing bawahan agar pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, aktivitas pengendalian dimaksudkan untuk mencari penyimpangan sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan ke arah rencana yang telah ditetapkan. Aktivitas ini berarti bahwa dalam mengoperasikan fungsinya, direktur berusaha membimbing bawahan ke arah terealisasinya tujuan organisasi.

Governance merupakan serangkaian proses pembuatan keputusan dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Riantono (2014: 317) *governance* merupakan seluruh rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan dari suatu organisasi. Dalam Widhi (2014:4) *governance* dimaksudkan sebagai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan urusan suatu negara dengan cara-cara terbuka, transparan, akuntabel, equitabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kata *governance* seringkali diidentikkan dengan makna pemerintahan, tetapi kata *governance* juga dapat diartikan sebagai pengelolaan atau tata kelola.

Kemudian menurut Sumarto (2009:3) *Governance* yang baik hanya dapat tercipta apabila 2 (dua) kekuatan saling mendukung. Kedua kekuatan ini meliputi: warga yang bertanggung jawab, aktif, dan memiliki kesadaran, bersama pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan (inklusif).

Governance dipahami sebagai sebuah proses bukan institusi atau organisasi. Proses yang terjadi dalam *governance* melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa *governance* merupakan tata kelola atau proses pengelolaan sumber daya dalam suatu organisasi untuk menciptakan suatu keadaan organisasi yang lebih efektif dan efisien.

B. Konsep Pemerintah Desa

Menurut Inu Kencana (2009:3-4) dalam bukunya yang berjudul kepemimpinan pemerintahan di Indonesia, secara etimologi pemerintahan berasal dari kata "perintah" yang mempunyai awalan "pe" yaitu "pemerintah" dan mendapat akhiran "an" yang artinya "pemerintahan", dalam kata dasar perintah menurut Inu Kencana paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut ;

1. Ada dua pihak yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
2. Pihak memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
3. Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
4. Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik baik secara vertical maupun horizontal.

Dalam mengelola pemerintahan secara baik dan benar, pemerintah hendaknya jangan hanya sebagai penjaga malam yang mementingkan ketertiban tetapi juga jangan lupa pada ketentraman dan kesejahteraan jadi jangan mampu berkuasa tetapi juga mampu untuk melayani. Oleh karena itu disebut sebagai pemerintah yang baik dan benar atau dengan kata lain *good governance* dan *clean governance*.

Dengan demikian, pemerintahan desa pada dasarnya dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan demokratis, yaitu pemerintahan yang menjunjung tinggi hak-hak rakyat, pemerintah yang mengedepankan kepentingan rakyat, pemerintah yang didukung oleh rakyat. Dengan ungkapan lain, pemerintahan demokratis, dalam hal ini tingkat desa, adalah pemerintah

dari, oleh, dan untuk rakyat, selain itu pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang dapat dikontrol oleh masyarakat Ali Madekhan, (2010:103).

Berdasarkan pengertian tersebut, sehubungan dengan desa, dapat diketahui bahwa pemerintahan desa adalah sekelompok orang dan lembaga yang membuat dan menjalankan undang-undang pada tingkat desa, dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada penerimanya di kalangan masyarakat lokal. Dalam hal ini, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Karena itu, kepala desa bertanggung jawab kepada lembaga pemerintahan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada lembaga pemerintahan tingkat di atasnya. Selaku wakil masyarakat desa, maka dapat dikatakan bahwa kepala desa merupakan wakil dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, sehingga landasan utama pemerintahan desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks ini, pemerintah perlu menjalankan program pembinaan masyarakat desa sebagai proses yang berlangsung di desa dan tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Karena itu, pembangunan desa terus dipacu menuju modernitas dalam mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi di perkotaan melalui desentralisasi dan demokratisasi. Dalam konteks itu, keterlibatan pemerintah desa dalam pembangunan perlu ditingkatkan dengan menekankan pada peran kepala desa dalam kerjasama dengan masyarakat daerah. Peran ini penting karena keterlibatan tersebut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas maupun program yang dijalankan pemerintah pusat. Karena itu, kepala desa selaku pejabat pemerintah idealnya selalu dapat menampilkan sikap dan perilaku yang mencerminkan citra kepemimpinan, baik dalam pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, dengan prinsip utama memberdayakan masyarakat itu sendiri, bukan menegakkan kekuasaan pemerintahan yang bersifat represif otoritarian. Dengan prinsip itu, dominasi peran birokrasi dapat mengalami pergeseran, diganti dengan menguatnya peran institusi masyarakat lokal atau adat.

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan berbasis prinsip tata-pengelolaan yang baik (*good governance*) adalah adanya kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan. Indikator ini tercapai bila pemerintah dapat membangun mekanisme pemerintahan demokratis yang tanggap pada kebutuhan daerah. Dalam rangka itu, perlu diberi peningkatan tekanan lebih banyak kepada pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat pada tingkat lokal, dalam hal ini pemerintahan desa. Melalui proses desentralisasi dan demokratisasi tingkat desa, aparat pemerintah desa dapat menjadi salah satu pemberi pelayanan bagi masyarakat dan idealnya bisa membenahi berbagai aspek dari administrasi, hukum, tata-naskah maupun fisik. Mereka dapat mempersiapkan strategi dan mengembangkan pelayanan yang lebih baik, cepat, tepat, murah, dan berkualitas, serta melibatkan adanya partisipasi masyarakat. Mereka juga harus mengerti dan selalu tanggap terhadap hal-hal yang diinginkan masyarakat, terkait dengan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, tanpa terpengaruhi kepentingan, sikap dan perilaku diskriminatif aparat pemerintah desa sendiri.

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa pemerintahan desa adalah sebuah lembaga yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa di era otonomi daerah. Hal ini berhubungan dengan pentingnya masyarakat mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien. Harus terjadi kesesuaian antara kepentingan aparat sebagai penyedia pelayanan dan aspirasi masyarakat, tanpa tercampuri kepentingan, sikap dan perilaku diskriminatif pejabat itu sendiri. Implikasinya adalah jika masyarakat merasa nyaman dan tenang dalam berurusan dengan penyedia pelayanan dan berpartisipasi dalam pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, maka kualitas penyelenggaraan pemerintahan di desa ini secara keseluruhan akan menjadi baik dan memuaskan.

C. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Maryunani dalam Wicaksono, dkk (2017:1640) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang

dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah “Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di perdesaan, harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:4-5) terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUM Des dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- f. Difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa;
- g. Pelaksanaan operasional dikontrol secara bersama (pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Tentang Desa ditegaskan bahwa organisasi pengelolaan BUMDes terpisah dengan organisasi pemerintahan desa. Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana pemerintah desa ataupun lembaga kemasyarakatan. Keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberi kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa dan pendapatan asli desa. Disamping itu, adanya BUMDes agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus bersumber dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes didirikan dengan tujuan:

- a) Meningkatkan perekonomian desa.
- b) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga.
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f) Membuka lapangan kerja.
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (2007: 5), terdapat 4 (empat) tujuan utama pendirian BUM Des, yaitu:

- a) Meningkatkan perekonomian desa.
- b) Meningkatkan pendapatan asli desa.
- c) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Selanjutnya terdapat enam prinsip dalam pengelolaan BUMDes yaitu:

- a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan keberlangsungan hidup usahanya.

- b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
- d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan administratif.
- f. Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Danandjaja (2012:29) Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu masalah aktual, tanpa menarik sebuah kesimpulan. Jenis penelitian ini lebih banyak melakukan analisis deskriptif serta tidak menguji hipotesis. Jenis penelitian deskriptif mencoba melakukan generalisasi dari realitas sosial yang diamati. Menurut Siswanto (2012: 8) penelitian deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan data-data untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian. Hasil penelitian deskriptif sebatas menggambarkan permasalahan yang ada. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian deskriptif kualitatif lebih mampu memaparkan suatu permasalahan secara lebih dalam, serta data yang berbentuk tulisan dan lisan sehingga dapat menggambarkan suatu permasalahan secara detail. Penelitian ini memfokuskan pada tata kelola BUMDes di Desa Kiawa Satu Utara dan Desa Kiawa Dua Induk Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa, yang dikaji dari panduan pendirian BUMDes. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua BUMDes
2. Sekretaris BUMDes
3. Bendahara BUMDes
4. Pengawas BUMDes
5. Pengelola BUMDes
6. Kepala Desa
7. Masyarakat
8. Pendamping Lokal Desa
9. Pendamping Desa

Alasan peneliti memilih informan di atas adalah informan tersebut secara langsung melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Kiawa Satu Utara dan Desa Kiawa Dua Induk Kecamatan Kawangkoan Utara agar informasi dan data yang didapatkan lebih akurat dan menjamin keabsahan data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diolah dengan tahapan reduksi data, display, dan kemudian mengambil kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

ini akan dilakukan analisis data terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang disajikan dalam bab sebelumnya. Adapun analisis yang dilakukan adalah dengan menggambarkan kondisi yang terjadi dengan tetap mengacu pada hasil interpretasi data dan informasi tersebut sesuai dengan fokus kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, informan merupakan objek yang saling mendukung untuk dapat menggambarkan apakah pengelolaan BUMDes di Desa Kiawa Satu Utara dan Desa Kiawa Dua Induk sudah berjalan dengan sebagaimana semestinya. Keterangan informan ini diharapkan dapat diperoleh data dan informasi mengenai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Sedangkan disisi lain yang menjadi sasaran utama adalah bagaimana pengelolaan BUMDes yang dilakukakan oleh pengurus BUMDes itu sendiri? Maka dalam hal ini pendapat atau informasi dari masyarakat juga diperlukan sebagai penggambaran apa yang dirasakan oleh masyarakat dalam pengelolaan

BUMDes tersebut. Awal mula pembentukan BUMDes di Desa Kiawa Satu Utara dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat desa yang dinilai jauh dari sejahtera. Dengan hal-hal kecil yang sering menjadi suara masyarakat terhadap pemerintah dengan kurangnya pasokan air bersih menjadi tujuan kerja pemerintah untuk mencukupi atau memfasilitasi air bersih tapi dengan cara memperdayakan masyarakat desa sendiri. Dengan adanya BUMDes pemerintah memberikan kepercayaan untuk mengelola dana untuk membantu kesejahteraan masyarakat lewat fasilitas yang masih sulit di jangkau oleh masyarakat. Terdapat tiga unit usaha BUMDes yang ada di Desa Kiawa Satu Utara yang sampai saat ini masih dijalankan.

1. Kooperatif

Kooperatif disini merupakan semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan keberlangsungan hidup usahanya. Pada penelitian ini, penulis membatasi indikator Kooperatif dengan melihat kemampuan pengurus BUMDes Kiawa Satu Utara dan Kiawa Dua Induk dalam mengelola BUMDes di kedua Desa Tersebut. (1) Mengenai kemampuan dari pengurus BUMDes di Kiawa Satu Utara dalam mengelola BUMDes menurut saya masih jauh yang diharapkan hal ini ketika saya selaku pendamping Desa memberikan masukan dalam memajukan BUMDes yang ada di Desa Kiawa Satu Utara para pengurus BUMDes terlihat tidak mau menerima atau menjalankan masukan yang saya berikan, padahal tujuan masukan yang saya berikan pada dasarnya cukup baik agar BUMDes yang ada di Kiawa Satu Utara bisa lebih berkembang dan maju seperti yang ada di Desa Kiawa Dua Induk” (2) Mengenai kemampuan pada dasarnya kami pengurus BUMDes di Kiawa Satu utara sudah bekerja sebagaimana mestinya untuk memajukan BUMDes yang ada, akan tetapi sampai saat ini memang dalam pengelolaan BUMDes tidak sesuai yang diharapkan masyarakat, hal ini dikarenakan semenjak kami di angkat sebagai pengurus BUMDes, kami yang ada di dalam kepengurusannya belum pernah mengikuti pelatihan.”

2. Partisipatif

Partisipatif yakni semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

Kontribusi saat ini cukup penting dalam segala aspek kehidupan baik dalam perusahaan, pemerintah, organisasi sosial, kemasyarakatan dan lain-lain. Kontribusi para anggota organisasi bahkan masyarakat sangat menentukan keberlangsungan dari organisasi tersebut. Koontribusi sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan manusia. terdapat perbedaan yang signifikan dimana Kontribusi dari Pengurus BUMDes Kiawa Dua Induk masih lebih baik dari kontribusi yang diberikan pengurus BUMDes di Kiawa Satu utara dalam memajukan Usaha milik desa di kedua desa tersebut. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh para informan yang menagatakan bahwa (1) Menurut Kepala Desa Kiawa Satu Utara, dalam menjalankan usaha milik Desa yakni peternakan hewan (Babi) memang para anggota pengurus sudah menjalankan dengan cukup baik akan tetapi pemberian diri dari para pengurus untuk lebih niat dalam mengelola peternakan ini tergolong kurang maksimal sehingga mempengaruhi hasil dari ternak tersebut”. (2) Berbicara kontribusi seperti halnya dengan pemberian diri dan untuk hal tersebut di Kiawa Satu Utara memang dalam pengelolaan BUMDes sering terhambat dikarenakan masih kurangnya kontribusi yang diberikan masyarakat”(3) “Memang benar kami kurang berkontribusi, akan tetapi seharusnya pengurus BUMDes dalam menjalankan Usaha Tersebut jika ada pekerjaan yang memerlukan tenaga lebih harusnya memberitahu kami selaku masyarakat agar kamipun ikut membantu dan terlibat dalam pekerjaan tersebut. Saya selaku masyarakat tentunya dengan senang hati siap membantu jika hal tersebut untuk kemajuan desa kami yaitu Desa Kiawa Satu Utara.”

3. Transparansi

Transparansi yakni aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam kaitannya dengan pengelolaan BUMDes merupakan agenda wajib yang harus dilakukan oleh suatu organisasi khususnya BUMDes, yang memuat informasi secara jelas yang sekiranya informasi tersebut diperlukan oleh publik atau pihak-pihak yang terkait. Publik mempunyai hak untuk mengetahui atas segala bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam

pengelolaan sumber daya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (1) Menurut ketua BUMDes Kiawa Satau Utara menyatakan bahwa dalam pengelolaan BUMDes apalagi menyangkut keuangan kami selalu transparan sehingga masuk dan keluarnya uang dari BUMDes itu diketahui oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dan dalam pengelolaan bumdes, pemerintah dan kami pengurus sangat bersikap transparan kepada masyarakat. Tapi sampai saat ini tidak ada masyarakat yang mempertanyakan sistem pengelolaan dari bumdes tapi kami akan tetap bersikap transparan jika ada yg akan bertnya (2) Kami selaku pengurus yang ada di dalam BUMDes selalu berupaya menyampaikan apa yang telah kami capai dan dapat dalam BUMDes ini, hal ini kami selalu sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tau kemana pendapatan yang di dapat dari BUMDes tersebut (3) Yah benar kami sangat menjaga mandate dari pemerintah desa dan juga masyarakat dalam mengelola BUMDes ini, dimana setiap ada hal-hal yang termasuk dalam pengelolaan BUMDes kami selalu transparan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa Kiawa Dua Induk. hasil wawancara peneliti dengan para informan mengenai keterbukaan atau transparansi pengurus BUMDes dalam pengelolaan BUMDes di Kedua Desa tersebut menurut peneliti pengurus BUMDes di kedua Desa tersebut sudah transparan dalam pengelolaan BUMDes.

4. Akuntabel

Akuntabel disini yakni seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan administrative. Dalam pengelolaan BUMDes tentunya pertanggungjawaban dari setiap usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan BUMDes haruslah dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Dalam pertanggungjawaban BUMDes di Kiawa Satu utara dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terlihat perbedaan pendapat dari Pengurus BUMDes dan kepala Desa Kiawa satu Utara dimana menurut kepala Desa pengurus BUMDes Kiawa Satu Utara belum sepenuhnya mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang menyangkut BUMDes akan tetapi berdasarkan pernyataan Ketua BUMDes dan bendahara BUMDes mereka sudah dan bias mempertanggungjawabkan pengelolaan BUMDes di Kiawa Satu Utara. Hal tersebut dirangkum dari hasil wawancara dengan para informan yakni kepala desa dan pengurus BUMDes di kiawa satu Utara. hendaknya akuntabilitas yang sebagai salah satu prinsip good governance dalam pertanggung jawaban hasil atau kegiatan yang dicapai hendaknya menjadi salah satu acuan organisasi ataupun usaha-usaha dalam menjamin keberlangsungan organisasi atau usaha itu sendiri.

PENUTUP

Penelitian mengenai tata kelola BUMDes Kiawa Satu Utara dan Kiawa Dua induk di lihat dari kooperatif, partisipatif, transparansi dan akuntabel menunjukan perbedaan pengelolaan yang jelas karena pengaruhnya sumber daya manusia yang mengakibatkan pengelolaan tidak berjalan sesuai harapan. Kemampuan dari pengurus BUMDes di Kiawa Satu Utara saat ini belum sepenuhnya mampu atau efektif dalam mengelola BUMDes dikarenakan kepengurusan BUMDes yang sering terganti sehingga mempengaruhi berkembangnya BUMDes yang ada dan masih kurangnya partisipasi baik dari masyarakat dan masih kurangnya kontribusi dari pengelola BUMDes di Kiawa Satu Utara dan terdapat beda pendapat dari pengelola BUMDes dan pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan atau hasil BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Anom Surya Putra, 2015. *Spirit Usaha Kolektif Desa*. Pada Badan Usaha Milik Desa
Inu Kencana Syafiie, 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
Nuraida, Ida. 2008. *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Kanisius, Yogyakarta.
Riantono, Ignatius Edward. 2014. *Pengelolaan Manajemen Modern Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Optimalisasi Pencapaian Tujuan*. Jurnal Binus Business Riview. Volume 5 Nomor 1.
Siswanto Sutojo. 2010. *Good Governance : Tata Kelola Yang Sehat*. Jakarta : PT. Damar Mulia Rahayu.

- Siswanto, Victorianus Aries. 2012. *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sumarto, Hetifah. 2009. *Inovasi, Partispasi, dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Syuroh, 2009. *Good Governance dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Pustaka Felicha
- Wibowo, Edi. 2010. *Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia*. Fakultas Ekonomi. Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan. Vol.10 No.2.
- Wicaksono, Yoni Pramilu. Surya, Imam Dan Iskandar, Eddy. 2017. *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaru Kabupaten Paser*. Ejournal Ilmu Pemerintahan. Vol. 5 No. 4.
- Zarkasyi, Moh. Wahyudi. 2011. *Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, Dan Jasa Keuangan Lainnya*, Cetakan 1. Alfabeta, Bandung.

Sumber- sumber lainnya:

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pelaksanaan undang-undang tentang desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015. Pendirian, pengurusan dan pengelolaan BUMDes.
- Permendagri No. 84 tahun 2016 tentang SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa)